



**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR: 60 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
RAUDLATUL ATHFAL "DEWI MASYITHOH" DESA BULU  
KECAMATAN BANYUPUTIH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG**

- Membaca : a. Surat Permohonan Pimpinan Ranting Muslimat NU Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, tertanggal 25 Juli 2011 Nomor : 05/PR/VII/2011;  
b. Hasil Penelitian Pendirian Raudlatul Athfal oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang pada tanggal 17 April 2012.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal di pandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan terhadap Raudlatul Athfal " Dewi Masyithoh " Desa Bulu Kecamatan Banyuputih;  
b. bahwa Raudlatul Athfal " Dewi Masyithoh " Desa Bulu Kecamatan Banyuputih telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudlatul Athfal;  
5. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL "DEWI MASYITHOH" DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal " Dewi Masyithoh " Desa Bulu Kecamatan Banyuputih.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal " Dewi Masyithoh " Desa Bulu Kecamatan Banyuputih seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudlatul Athfal yang dikeluarkan Kementerian Agama.
- Ketiga : Kepada Raudlatul Athfal " Dewi Masyithoh " Desa Bulu Kecamatan Banyuputih seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas agar bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal " Dewi Masyithoh " Desa Bulu Kecamatan Banyuputih tidak sesuai dengan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal " Dewi Masyithoh " Desa Bulu Kecamatan Banyuputih untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang  
Pada tanggal : 7 Juni 2012



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengawas RA/TK, MI/SD Kecamatan Banyuputih.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor  
Kementerian Agama  
Kabupaten Batang  
Nomor : 60 Tahun 2012  
Tanggal : 7 Juni 2012

**DAFTAR NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHFAL**

NO.	NAMA RAUDLATUL ATHFAL	ALAMAT	Nomor Statistik
1.	RA "DEWI MASYITHOH "	DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG	<b>101233250111</b>

